



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.3.2/Kep. 130 -Dinkop UKM/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH TINGKAT KECAMATAN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai Asta Cita melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dilakukan konsolidasi, perumusan dan optimalisasi kebijakan, serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi dalam mengkoordinasikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ada di Wilayah Kecamatan;
- b. bahwa untuk melakukan konsolidasi, koordinasi, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta penyelesaian berbagai hambatan di Tingkat Kecamatan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tingkat Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 3. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/5222/SJ tanggal 24 September 2025 tentang Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/8944/SJ tanggal 10 November 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Satuan Tugas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. mengkoordinasikan para Kuwu/Lurah dalam percepatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. menyusun langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. memastikan kesiapan sumber daya, ketersediaan lahan, ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - d. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala dalam proses pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - e. koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk dapat dioperasikan dan dikembangkan;
 - f. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala dalam proses pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - g. memberikan usulan, arahan kebijakan, maupun rekomendasi strategis kepada para Kuwu/Lurah serta unit kerja terkait di lingkup Kecamatan, melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis maupun tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Satuan Tugas melibatkan dan/atau mengkoordinasikan para Kuwu/Lurah dengan Perangkat Daerah terkait yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.

- KEENAM : Ketua Satuan Tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETUJUHUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Koperasi Republik Indonesia;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.3.2/Kep. 130 -Dinkop UKM/2026

TANGGAL : 31 Maret 2026

TENTANG : SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH
PUTIH TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH TINGKAT
KECAMATAN

1. KETUA : Camat
2. WAKIL KETUA : Sekretaris Kecamatan
3. SEKRETARIS : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
Kecamatan
4. ANGGOTA : - Koordinator BPP Pertanian
- Kepala UPT P5A
- Kepala Puskesmas
- Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan
- Kepala UPT Lingkup Kecamatan

BUPATI CIREBON,



IMRON